

ANGGOTA PANITIA - PEMUNGUTAN SUARA – GUBERNUR - BUPATI

2024

Kpt 995 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang pada intinya mengatur tentang penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Kerinci No. 280/PP.04.1-BA/1501/2024
 - Keputusan ini menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut: 1. Septi Andriya menggantikan Marina Rafika sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Permai Baru Kecamatan Danau Kerinci Barat dan Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juli 2024.